

ABSTRAKSI
SUATU TINJAUAN TERHADAP PENGURANGAN HUKUMAN DALAM
KASUS PENCURIAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
OLEH
JHON BOMAR TARIGAN
NTM : 09. 840. 0246
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dalam kualitas dan kuantitas peningkatan tindak pidana di era terakhir ini mengalami perkembangan secara pesat dan didominasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sehingga dalam konteks kasus-kasus pencurian selalu menjadi perhatian hukum. Terlepas dari itu dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini akan membeberakan gambaran diawali dari tinjauan sampai pengurangan yang diterjemahkan secara teori dan dibantu dengan secara penelitian atau *field research* di Pengadilan Negeri secara persuasif.

Ketentuan yang tersiratkan dimulai dari pengertian definisi pidana dan pemidanaan dan juga tindak pidana serta pendefinisian oleh pakar-pakar hukum. Selain itu juga pembahasan tinjauan hukum terhadap pencurian, jenis pencurian dan dengan pemberatannya. Selain itu tersiratkan juga pengklasifikasian pencurian yang merupakan tinjauan terhadap suatu hukuman dalam konteks kasus pencurian.

Pengurangan hukuman yang ditinjau dari pendefinisian serta jenis hukuman bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana kejahatan disertai kekerasan menggunakan aturan yang dasar hukumnya dalam pasal 365 KUHPidana. Dan bila ditinjau dari segi objek yang menjadi sasaran hukuman dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dialamatkan pada hukuman badan atau jasmaniah dan hukuman jiwa atau rohaniah. Dan ditinjau dari cara pemberian hukumannya akan mendukung hak bagi para pelaku kejahatan yang mana akan menerima hukuman tersebut.

Dalam penelitian yang diperoleh bahwa tinjauan umum serta hukuman dalam kasus pencurian telah tersiratkan. Secara khusus dalam pasal 365 ayat 2 (dua) KUHPidana tentang pencurian yang disertai kekerasan yang mana itu telah dilakukan sebagai bahan dasar penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Bahwa dalam terjadinya suatu tindak pidana atau sebagai pencurian terhadap seseorang atau korban, perlu adanya proses dan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap seseorang atau pelaku yang melakukannya, dan didalam hal ini fungsi yang berwajib atau pihak kepolisian republik indonesia ataupun sebagai penyidik sangat berperan dalam menyelidiki dan melakukan penangkapan, pemeriksaan kepada para pelaku tindak pidana pencurian tersebut.